

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut para ahli fiqih shalat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat tertentu. Shalat salah satu rukun islam yang menempati urutan kedua setelah syahadat. Shalat ditetapkan sebagai ibadah tertinggi.¹

Shalat hukumnya wajib atau ‘aini artinya kewajiban itu diperuntukan pada semua orang yang sudah *mukallaf*. Kewajiban shalat tdiak dapat digugurkan dengan diwakilkan pelaksanaannya karena harus dilakukan sendiri dengan ketentuannya. Hal tersebut merupakan hal yang dikehendaki Allah SWT juga sebagai ciri-ciri kepatuhan seorang hamba kepada tuhan nya yang telah memerintahkannya.²

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah:

إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي حَلِيسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ

¹ Kholid Saifulloh, “Mengqadha Shalat Dalam Persepektif Fiqih Islam,” Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah VOL.7, NO. 2 (Mei 2020), pp. 45–67.

² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: prenada media, 2003), p.21.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ.³

” Dari Abu Hurairah berkata; “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah shalatnya, jika shalatnya baik maka ia akan beruntung dan selamat, jika shalatnya rusak maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardlunya ada yang kurang maka Rabb ‘azza wajalla berfirman: “Periksalah, apakah hamba-Ku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang?” lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu.” (HR at-Tirmizi-378 dan Nasa“i-461)

Shalat wajib ialah shalat yang dilakukan pada lima waktu yaitu waktu subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya. Shalat wajib apabila ditinggalkan mendapat dosa dan apabila dikerjakan mendapat pahala sedangkan shalat sunnah ialah yang dilakukan seperti pada waktu sebelum dan sesudah sholat wajib yaitu shalat sunnah rawatib, shalat tahajud, shalat duha dan masih banyak

³ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Daḥḥak al-Tirmiziy, *Al-Jāmi‘ Al-Kabir Wahuwa Sunan Al-Tirmiziy*, ed. Basysyār ‘Awad Ma‘rūf (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998), jilid 1, halaman 122, No. Hadis : 378

lagi, shalat sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan merugi.

Maka dari itu, meninggalkan shalat adalah salah satu yang dikategorikan sebagai dosa besar. Terkadang kita sebagai manusia memiliki kesibukan sehingga lalai dan sering menunda-nunda shalat bahkan dengan sengaja mengabaikan shalat dengan bermalalas-malasan. Oleh karna itu, apabila meninggalkan sholat secara sengaja ataupun tidak sengaja kita tidak ada pilihan lain selain mengqadha shalat pada waktu hidupnya dengan kata lain, menggantikan kewajiban yang tertinggal karena usia, baik sengaja maupun tidak sengaja.⁴ Sebagaimana sebutkan dalam hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ⁵

Dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: '(Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) '. Musa berkata,

⁴ Muhammad Muzani Bin Zainudin, "Hukum Mengqadha Shalat Fardu bagi Yang Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Muftu Perlis, Malaysia" (Skripsi, Universitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019).p.2.

⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fīy Al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir Al-Nāṣir (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422.) jilid 1, halaman 122, No. Hadis : 562

Hamam berkata, "Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku. (H.R Bukhari-562)

Hal ini tertuang dalam kitab Fathul Baari karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Menurut Ibrahim, seseorang wajib mengganti shalat yang telah ditinggalkan selama 20 tahun⁶

Qadha menurut bahasa ialah memutuskan dan memisahkan. Sedangkan dalam istilah fiqh ialah melaksanakan shalat selain saat tiba waktunya. Dengan kata lain shalat qadha ialah mengerjakan shalat selain waktu yang telah disyariatkan untuk menggantikan shalat yang tertinggal oleh sebab unsur, lupa, kesengajaan, dapat atau tidaknya shalat tersebut dilaksanakan.⁷

Secara umum disepakati oleh para ulama bahwa, orang yang tidak meninggalkan shalat fardhu, diwajibkan mengqadha atau menggantinya. Baik karena alasan lupa, sengaja, tidur, maupun karena tidak tahu. Namun tidak diwajibkan mengqadha shalat bagi Wanita yang sedang dalam keadaan nifas atau haid, karena bagi mereka kewajiban shalat telah gugur. Sedangkan orang yang kehilangan akal dikarenakan mabuk, gila, pingsan, dalam menyikapi hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁸

⁶ Ahmad Sarwat, *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?* (Lentera Islam,), p.9.

⁷ Arisman Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer," *Hukum Islam* VOL14, NO.1 (Juni, 2014), pp. 1–12.

⁸ Muhammad Haikal, "Hukum Shalat Hadiyah Dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), p.18.

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul “ Mengqadha Shalat Dalam Persepektif Hadis”. Di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai hadis-hadis tentang mengqadha shalat dan bagaimana pandangan ulama terhadap hadis-hadis tentang mengqadha shalat.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang, dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan sebagaiberikut :

1. Bagaimana hadis-hadis tentang mengqadha shalat?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap hadis-hadis tentang mengqadha shalat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang mengqadha
2. Untuk bagaimana pandangan ulama terhadap hadis-hadis tentang mengqadha shalat

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat manfaat yang bertujuan ke beberapa bidang, yaitu:

1. Dibidang akademik, bagi penulis hasil penelitian ini berguna untuk salah satu syarat menyelesaikan srata 1 (S1) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Hadis (IH).

2. Dibidang teoritis, penelitian ini berguna sebagai penyumbang referensi untuk orang yang meneliti hadis juga bagi guru ataupun mubaligh sebagai langkah untuk memberikan kritik dan juga bentuk interpretasi suatu hadis termasuk hadis mengqadha shalat yang termuat pada pembahasan skripsi ini. Selain itu dapat memperluas khazanah keilmuan fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Hadis.
3. Dibidang praktis, penelitian ini berguna sebagai memudahkan para dosen atau guru (ustadz) ataupun mubaligh disaat memberikan materi hadis mengenai perbuatan mengqadha shalat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka amat eksensial bagi seorang peneliti ketika hendak melaksanakan penelitian, hal tersebut bertujuan untuk mengemukakan suatu obyek penelitian yang hendak dilaksanakan apakah sudah pernah diteliti sebelumnya, dan bagaimanakah keterkaitan karya-karya ilmiah yang bersangkutan dengan obyek yang hendak diteliti. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan mengqadha shalat diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi dengan karya Mohammad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin tahun 2018, jurusan syari'ah perbandingan mazhab fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh. Yang berjudul

“Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja”⁹

Dalam penelitian ini penulis fokus dengan hukum dalam mengqadha shalat dengan sengaja. Bedanya dengan skripsi ini adalah membahas hadis-hadis tentang mengqadha shalat.

2. Skripsi dengan karya Fadilah Afriza tahun 2019, jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Yang berjudul “Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah”¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan kepada hukum mengqadha shalat diwaktu magrib bagi orang pengguna mobil yang terkena macet. Bedanya dengan skripsi ini adalah membahas hadis-hadis tentang mengqadha shalat.
3. Skripsi 2019 karya Mohammad Muzani Bin Zainuddin jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Judul Hukum Menqada’ Shalat Fardu Bagi Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, Malaysia”¹¹penulis skripsi ini memfokuskan pada

⁹ Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, “Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh 2018), p. 38.

¹⁰ Fadillah Afriza, “Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendara Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan 2019),p. 22.

¹¹ Mohammad Muzani Bin Zainudin,, “Hukum Mengqada ’Shalat Fardu Bagi Yang Sengaja Meninggalkannya : Analisis Terhadap Fatwa

hukum shalat fardu yang bertentangan dengan fatwa mufti perlis, Malaysia. Bedanya dengan skripsi ini adalah berbicara tentang hadis-hadis mengqadha shalat.

4. Skripsi di Al Akhwal Alsyaksiah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, Berdasarkan Karya Ahmad Fani. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Membuat Bangun Sholat Karena Mengikuti Prosesi Pernikahan Adat”¹² penulis fokus pada pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang calon pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti adat perkawinan. Bedanya dengan skripsi ini adalah berbicara tentang hadis-hadis mengqadha shalat.
5. Karya Noer Azizah tahun 2022, mengambil jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Judul skripsi ini adalah “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja”¹³ Penulis memfokuskan Pandangan Ibn Hazm dan

Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, Malaysia.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Jambi 2019),p. 2.

¹² Ahmad Fani, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan 2020),p. 2.

¹³ Noer Azizah, “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2022),p. 2.

Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja. Skripsi ini membuat perbedaan dengan mengkaji hadis tentang mengqadha shalat dalam perspektif hadis.

F. Kerangka Teori

a. Pengertian Qadha

Qadha menurut bahasa ialah memisahkan dan memutuskan. Namun secara istilah fiqh qadha dapat diartikan dengan melakukan shalat selain pada waktu yang sudah ditentukan. Shalat qadha' juga mempunyai arti melakukan shalat selain pada waktu yang sudah disyariatkan dengan tujuan meengganti shalat yang sudah dilewatkan dengan sebab lupa, sengaja, dapat atau tidaknya shalat tersebut dilaksanakan.¹⁴

b. Pengertian Shalat

Shalat secara etimologi merupakan Do'a sedangkan menurut istilah atau Syari'ah (terminology) shalat merupakan perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kata shalat bermula dari bahasa Arab, yaitu "Shalla Yushalli Shalatan", bentuk jamak dari "Shalawat" yang mempunyai arti mempersembahkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan meminta pertolongan".

¹⁴ Arisman Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer," *Hukum Islam* , VOL.14, NO.1(Juni, 2014), pp.1-12.

Secara lahiriah shalat merupakan sekumpulan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, melalui hal itu kita bermaksud beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Sementara pada hakikatnya menghadap kepada Allah, dan dengan perbuatan tersebut menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT serta menghadirkan di dalam jiwanya kesempurnaan dan kebesaran atas kuasa Allah SWT atau menyampaikan maksud dan keinginan kita terhadap Allah SWT yang kita sembah dengan beribadah melalui ucapan dan perbuatan atau dengan keduanya.¹⁵

G. Metode Penelitian

Sarana adalah metode penelitian yang dikuasai dan ditempuh oleh peneliti ketika hendak untuk menggali informasi atau data dan menganalisis data yang sudah diperoleh tersebut. Metode yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini mirip dengan penelitian kepustakaan dalam hal metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data di mana buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada ditelaah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Mohammad Khoirul Anam, "Pengaruh Sholat Lima Waktu Berjamaah Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Di Pondok Pesantren Yasalami Malang" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), p. 14.

¹⁶ Moh Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), p. 50.

2. Sumber penelitian

Penulis menggunakan menggunakan dua sumber data penelitian dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer dan data skunder.

- a. Sumber data primer: data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya yaitu menggunakan kitab Bukhari dan Tirmidzi yang memuat hadis-hadis tentang mengqadha shalat.
- b. Sumber data sekunder: Data yang didapatkan dari karya ilmiah lain, berupa buku-buku tentang mengqadha shalat, kitab-kitab lainnya, hasil penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah mengqadha shalat guna untuk memperkaya dan menyempurnakan sumber data primer.

3. Metode Analisis Data

- a. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data Deskriptif. Metode Deskriptif adalah mengurai secara teratur seluruh konsep yang akan dikaji. Sedangkan analisis adalah metode yang digunakan untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian mengklarifikasi sesuai permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh atas data yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis memaparkan data yang ada yaitu berupa hadis-hadis Nabi SAW tentang mengqadha shalat dan mengklarifikasi juga menafsirkannya.

4. Metode penulisan

Metode penulisan skripsi ini mengacu pada metode hadis Tematik yaitu, mengumpulkan data-data dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan judul skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika di sini berfungsi menjadi konsep yang akan menjadi inti pembahasan pada penyusunan skripsi, maka dapat membantu dalam pemahaman dan analisis persoalan-persoalan yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini berguna untuk dasar dan tujuan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah.

Bab Kedua: Membahas Pengertian mengqadha shalat, hukum mengqadha shalat, syarat mengqadha shalat, penyebab yang diharuskan mengqadha shalat, dan tatacara mengqadha shalat.

Bab Ketiga: Memuat jawaban rumusan masalah kedua yaitu kualitas hadis tentang hadis-hadis mengqadha shalat, Meliputi Hadis-Hadis kewajiban mengqadha shalat, penyebab terjadinya mengqadha shalat, dan mengqadha shalat bagi Wanita haid.

Bab Keempat: Pada Bab Ini Membahas pandangan ulama dan analisis terhadap hadis-hadis mengqadha shalat.

Bab Kelima: Bab Ini merangkum proses penulisan hasil penelitian berdasarkan bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan kritik dan saran yang relevan dengan objek penelitian, serta kesimpulan dan penutup.